



# WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2016

### TENTANG

### BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan merupakan hak azasi yang harus dilindungi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Bagian Hukum dan HAM adalah satuan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Padang Panjang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin atau yang telah lulus verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu menanggung biaya operasional berperkara yang berdomisili di Kota Padang Panjang.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat, lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
11. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur peradilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum.

15. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
18. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
19. Tim Pengawas Bantuan Hukum adalah tim yang dibentuk pemerintah daerah untuk mengawasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan dan pemenuhan Hak Azasi Manusia;
- b. persamaan kedudukan di depan hukum;
- c. keadilan;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. manfaat.

### **Pasal 3**

Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. melindungi dan memenuhi Hak Azasi Manusia;
- b. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- d. menjamin kepastian Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi menyelesaikan perkara yang dihadapinya.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara perdata, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
  - a. pendampingan atau menjalankan kuasa dari Penerima Bantuan Hukum dalam segala pemeriksaan pada tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, tingkat banding dan kasasi dalam perkara pidana;
  - b. pendampingan, mewakili dan menjalankan kuasa dari Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata pada pengadilan negeri, pengadilan agama, tingkat banding, kasasi dan eksekusi putusan;
  - c. pendampingan, mewakili atau menjalankan kuasa dari Penerima Bantuan Hukum pada pengadilan tata usaha negara, tingkat banding, kasasi dan eksekusi putusan.
- (6) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. konsultasi perkara hukum;
  - b. investigasi perkara;
  - c. penelitian hukum;
  - d. mediasi dan negosiasi;
  - e. pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum; dan
  - f. pendampingan diluar peradilan.

#### **BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

##### **Pasal 5**

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Bagian Hukum dan HAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 2 ) bertugas :
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
  - b. menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas- asas pemberian bantuan hukum;
  - c. melakukan verifikasi terhadap advokat, lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum yang diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota;
  - d. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
  - e. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang memenuhi syarat dan dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum yang bersifat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik.

### **Pasal 8**

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi, keterangan, data-data yang benar tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. melakukan tindakan lain yang membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

### **Pasal 9**

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum;
- b. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dan tenaga ahli;
- c. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugas memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pembelaan perkara; dan
- e. mendapatkan jaminan perlindungan terhadap :
  1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya; dan
  2. kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum dan keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

### **Pasal 10**

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai, surat kuasa dicabut atau telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota melalui Bagian Hukum dan HAM pada akhir tahun anggaran, meliputi :
  1. perkembangan penanganan perkara;
  2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan;
  3. penggunaan anggaran.

- e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

## **BAB VI** **SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA**

### **Bagian Kesatu** **Syarat Permohonan Bantuan Hukum**

#### **Pasal 11**

Permohonan Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. fotocopi identitas diri yang sah dan masih berlaku dan dilegalisir;
- b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau surat pernyataan tidak mampu yang bermaterai secukupnya, ditandatangani oleh dua orang saksi yang memiliki identitas lengkap dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga setempat dimana pemohon bantuan hukum berdomisili dan/atau lulus verifikasi oleh Bagian Hukum dan HAM;
- c. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan penerima bantuan hukum tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.

### **Bagian Kedua** **Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum belum lengkap, Bagian Hukum dan HAM dapat meminta kepada calon Penerima Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Calon Penerima Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika calon Penerima Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dapat ditolak dengan mencantumkan alasan penolakan kepada calon Penerima Bantuan Hukum yang disampaikan secara tertulis.

### **Bagian Ketiga** **Persetujuan Pemberian Bantuan Hukum**

#### **Pasal 13**

Dalam hal syarat permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Bagian Hukum dan HAM wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon Penerima Bantuan Hukum secara tertulis.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jawaban pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Hukum dan HAM wajib menunjuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bagian Hukum dan HAM melakukan koordinasi dengan Pemberi Bantuan Hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VII PENDANAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum, dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetujui oleh DPRD.
- (2) Anggaran dana penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pada Bagian Hukum dan HAM .

#### **Pasal 17**

- (1) Pengajuan pencairan dana Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) diajukan kepada Walikota melalui Bagian Hukum dan HAM oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan pemberian dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengajukan permohonan bantuan dana kepada Walikota melalui Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Dana pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pencairan dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.



## **BAB VIII PENGAWASAN BANTUAN HUKUM**

### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Bagian Hukum dan HAM berwenang :
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai asas-asas hukum yang berlaku;
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
  - c. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Bantuan Hukum dan masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (3) Bagian Hukum dan HAM bertugas:
  - a. menindaklanjuti temuan tim dan masyarakat;
  - b. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh tim pengawas bantuan hukum dan laporan masyarakat;
  - c. membuat rekomendasi kepada walikota atas hasil pemeriksaan terhadap temuan atau laporan guna ditindaklanjuti;
  - d. melaporkan hasil pengawasan kepada walikota guna ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka pengawasan, pengendalian, monitoring pelaksanaan bantuan hukum Walikota membentuk Tim Pengawasan Bantuan Hukum
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 20**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf c, dan huruf e diberikan sanksi administrasi.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sanksi administrasi sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis
  - b. membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
  - c. menghentikan pemberian bantuan hukum;
  - d. tidak memberikan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya
  - e. pemberi bantuan hukum mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditandatangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 22**

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pelanggaran;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan dugaan pelanggaran
  - d. memeriksa buku-buku, catatan- catatan, dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan dugaan pelanggaran;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti-bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
  - h. memotret orang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangan dan di periksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Padang Panjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 23 Mei 2016

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 23 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**EDWAR JULIARTHA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI  
E.1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (2/2016).**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**I. UMUM**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (*Rechtstaats*). Dalam negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi di mana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu, sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan akibat fatalnya dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin. Bantuan hukum merupakan hak bagi orang atau kelompok orang miskin yang telah diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Kota Padang Panjang belum ada memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kota Padang Panjang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud kasus keperdataan termasuk perselisihan hubungan industrial

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud Pemberdayaan masyarakat termasuk penyuluhan dan pendidikan hukum

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud keadaan mendesak adalah penerima bantuan hukum perlu segera mendapat bantuan hukum, baik saat proses penyidikan ditingkat kepolisian atau pemeriksaan di Pengadilan berdasarkan permintaan pihak kepolisian atau penetapan pengadilan negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.